



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perwira No. 33 Bukittinggi Kode Pos 26136 Telepon (0752) 626633

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BUKITTINGGI
Nomor 400.3/012/DPMPSTP/IOPAUD-TK/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK AISYIYAH II

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan **Taman Kanak-Kanak (TK)** dari Sdr. Dra. Hj. UMAINAH SUDDIK tanggal 8 Agustus 2024 beserta lampiran-lampirannya;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Nomor 000/629/Diadikbud.PPAUD-PNF/2024 tanggal 27 Agustus 2024.
- Menimbang** : Bahwa Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :
- Nama Lembaga : **TK AISYIYAH II**
Jenis Pendidikan : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
Alamat Sekolah : **Jl. Teja Sukmana Padang Gamuak**
Kelurahan : **Tarok Dipo**
Kecamatan : **Guguak Panjang**
Kota : **Bukittinggi**
Nama Kepala Sekolah : **Nofriyanti, S.Pd**
Nama Penyelenggara : **Yayasan Aisyiah Daerah Bukittinggi**
- Kedua** : 1. Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan **Taman Kanak-Kanak (TK)** ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Tahun Pelajaran 2024/2025 s.d 2026/2027 dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku apabila penyelenggaraannya berjalan dengan baik;
2. Surat Izin ini dapat dicabut kembali sebelum habis masa berlakunya apabila penyelenggaraannya tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
- Kotiga** : Pemegang Izin wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan ini sebaik-baiknya sesuai hukum yang berlaku;
2. Menaatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
4. Pengajuan permohonan perpanjangan Izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.
- Kempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 30 Agustus 2024

Kepala Dinas



AHDA HIDAYAT, S.Sos.L., M.Si
NIP. 198005032003121004



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perwira No. 33 Bukittinggi Kode Pos 26136 Telepon (0752) 626633

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK AISYIAH II

DIBERIKAN KEPADA :

Nama Lembaga	: TK AISYIAH II
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat	: Jl. Teja Sukmana Padang Gamuak
Kelurahan	: Tarok Dipo
Kecamatan	: Guguk Panjang
Kota	: Bukittinggi
Nama Kepala Sekolah	: Nofriyanti, S.Pd
Nama Penyelenggara	: Yayasan Aisyiah Daerah Bukittinggi
Dengan Surat Keputusan	: 400.3/012/DPMPSTP/IOPAUD-TK/2024
Tanggal	: 30 Agustus 2024

Berlaku terhitung mulai tahun pelajaran : 2024/2025 s.d 2026/2027

Dengan memperhatikan ayat-ayat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 30 Agustus 2024

Kepala Dinas



AHDA HIDAYAT, S.Sos.I., M.Si
NIP. 198005032003121004

TUTUPAN DISAMPAIKAN KEPADA YTL:

1. Direktur Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
4. Camat ;
5. Lurah

Dokumen ini diproses secara elektronik menggunakan Perangkat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Perangkat Elektronik (BPE), Badan Otoritas dan Daerah Negeri (BODN)